



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI REMBANG
JALAN P. DIPONEGORO NO. 97
REMBANG – 59211.

Nomor : 3/Pid.C/2020/PN Rbg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALWI bin KORMEN (Alm).
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tanggal lahir : 70 tahun / 14 Juli 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Leran RT.01 RW.01, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Nama : ERI SUTANTO, S.H. Hakim ;

Nama : SUMARTINI..... Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Rembang Nomor :R/184.b/VIII/RES.1.6/2020/Res Rbg.;

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi-saksi 1. AWALIATI NIMATUL JANNAH Binti BAJURI, 2. SITI KASMIYATI Binti SUMANI, 3. ABDUL MUKHID Bin ALWI dengan keterangan terdakwa ALWI Bin KORMEN (Alm) adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ALWI Bin KORMEN (Alm).

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 352 Ayat (1) KUHP. dan Peraturan-peraturan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ALWI Bin KORMEN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan, agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan terdakwa ALWI Bin KORMEN (Alm) sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh ERI SUTANTO, S.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh SUMARTINI., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh YUDI SUPRIYANTO, S.H, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUMARTINI

ERI SUTANTO, S.H.